

**TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT
(Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede
Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H / 2022 M

**TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT
(Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede
Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

AIM SITI AISYAH. NIM 1808201094. *“TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan)”*, 2022.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berpa bagian masing-masing ahli waris, serta cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Hukum waris islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas hukum waris tersebut telah disyariatkan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan). Mengenai pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, untuk anak bungsu baik itu laki-laki atau perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak dari saudara-saudaranya. Dalam pembagian harta waris inilah yang menjadi perbedaan dan ciri khusus dari masyarakat Desa Sindangjawa. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul *“Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan).”*

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Mawaris terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan untuk mengetahui tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, bahwa pelaksanaan pembagian waris adat di Desa Sindangjawa menggunakan sistem bilateral dengan cara menarik garis keturunan ayah dan ibu, yang mana antara anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris dari orang tuanya. Mengenai bagiannya antara anak laki-laki dan perempuan sama rata dan yang membedakan hanya harta pusaka berupa rumah yang sepenuhnya jatuh kepada anak bungsu. Berdasarkan tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris adat sistem bilateral di Desa Sindangjawa itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana hal ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah fiqh induk (al-qawaid al-asasiyah) yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta menghindarkan umat dari kesulitan dan mendatangkan kemudahan, maka cara ini diperbolehkan dalam hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: Fiqh Mawaris, Waris Adat, Sistem Bilateral.

ABSTRACT

AIM SITI AISYAH. NIM 1808201094. *“REVIEW OF MAWARIS FIQH TOWARDS DISTRIBUTION OF TRADITIONAL INSTRUCTIONS (Case Study in Sindangjawa Village, Kadugede District, Kuningan Regency)”*, 2022.

Inheritance law is the law that regulates the transfer of assets left by someone who has died to those who are still alive, both regarding who has the right to become heirs and the share of each heir, as well as how to settle the distribution of the inheritance. Islamic inheritance law for a Muslim has a primary position compared to other inheritance laws, because it is clear that the inheritance law has been prescribed in the Qur'an and as-Sunnah (even something that must be implemented). Regarding the implementation of inheritance distribution to the people of Sindangjawa Village, Kadugede District, Kuningan Regency, the youngest child, whether male or female, gets more inheritance than his siblings. In the distribution of inheritance, this is the difference and special characteristic of the Sindangjawa Village community. Therefore, the author is interested in bringing up a title *“Review of Mawaris Fiqh on the Distribution of Indigenous Inheritance (Case Study in Sindangjawa Village, Kadugede District, Kuningan Regency)”*.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: How is the Implementation of the Distribution of Indigenous Inheritance in Sindangjawa Village, Kadugede District, Kuningan Regency and How is the Fiqh Mawaris Review of the Distribution of Indigenous Inheritance in Sindangjawa Village, Kadugede District, Kuningan Regency. Based on the formulation of the problem, the objectives to be achieved in this study are: To determine the implementation of the distribution of customary inheritance in Sindangjawa Village, Kadugede District, Kuningan Regency and to find out the review of Fiqh Mawaris on the distribution of customary inheritance in Sindangjawa Village, Kadugede District, Kuningan Regency. The research method used in this study is a qualitative method, the data collected by means of interviews, observation, documentation and then analyzed by descriptive methods.

The results of this study, that the implementation of the distribution of customary inheritance in Sindangjawa Village uses a bilateral system by drawing the lineage of the father and mother, where between boys and girls are the heirs of their parents. Regarding the share between sons and daughters equally and the only difference is the inheritance in the form of a house which completely goes to the youngest child. Based on the fiqh Mawaris review of the distribution of customary inheritance in the bilateral system in Sindangjawa Village, it does not conflict with Islamic law. As this is in line with the main principles of fiqh (al-qawaid al-asasiyah), namely prioritizing benefit and keeping it away from harm and preventing people from difficulties and bringing convenience, this method is allowed in Islamic inheritance law.

Keywords: Mawaris Fiqh, Customary Inheritance, Bilateral System.

المخلص

أنم ستي عائشة. نيم 1808201094. "استعراض فقه موريس حول توزيع التراث التقليدي (دراسة حالة في قرية سيندانججاوا ، منطقة كادوجيد ، كونينجان ريجنسي)" ، 2022

قانون الميراث هو القانون الذي ينظم نقل الأصول التي يتركها المتوفى لمن لا يزال على قيد الحياة ، سواء فيما يتعلق بمن له الحق في أن يصبح ورثة ونصيب كل وريث ، وكذلك كيفية تسوية توزيع الأصول. ميراث. يحتل قانون الميراث الإسلامي للمسلم موقعًا أساسيًا مقارنة بقوانين الميراث الأخرى ، لأنه من الواضح أن قانون الميراث قد نص عليه القرآن والسنة (حتى وهو أمر يجب تنفيذه). فيما يتعلق بتنفيذ توزيع الميراث على سكان قرية سيندانججاوا ، منطقة كادوجيد ، ريجنسي كونينجان ، يحصل الطفل الأصغر ، ذكراً كان أم أنثى ، على ميراث أكثر من إخوته. في توزيع الميراث ، هذا هو الاختلاف والسمة الخاصة لأهالي قرية سيندانججاوا. لذلك ، فإن المؤلف مهتم بطرح عنوان "مراجعة فقه ماوارس حول توزيع الميراث الأصلي (دراسة حالة في قرية سيندانججاوا ، منطقة كادوجيد ، ريجنسي كونينجان)".

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: كيف يتم تنفيذ توزيع ميراث السكان الأصليين في قرية سيندانججاوا ، منطقة كادوجيد ، ريجنسي كونينجان وكيف يتم استعراض فقه ماوارس لتوزيع ميراث السكان الأصليين في قرية سيندانججاوا ، منطقة كادوجيد ، ريجنسي كونينجان. بناءً على صياغة المشكلة ، فإن الأهداف التي يجب تحقيقها في هذه الدراسة هي: تحديد تنفيذ توزيع الميراث العرفي في قرية سيندانججاوا ، منطقة كادوجيد ، ريجنسي كونينجان ومعرفة مراجعة الفقه ماوارس حول توزيع الميراث العرفي. الإرث العرفي في قرية سيندانججاوا ، منطقة كادوجيد ، ريجنسي كونينجان. إن منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو منهج نوعي جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق ثم تحليلها بالطرق الوصفية.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ توزيع الميراث العرفي في قرية سيندانججاوا يستخدم نظامًا ثنائيًا عن طريق رسم نسب الأب والأم ، حيث يكون بين الأولاد والبنات ورثة والديهم. فيما يتعلق بالنصيب بين الأبناء والبنات بالتساوي والفرق الوحيد هو الميراث على شكل منزل يذهب بالكامل إلى الأبناء الأصغر. بناءً على مراجعة فقه الموارس لتوزيع الميراث العرفي في النظام الثنائي في قرية سيندانججاوا ، فإنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبما أن هذا يتماشى مع المبادئ الأساسية للفقه (القواعد الأساسية) ، أي إعطاء الأولوية للفائدة وإبعادها عن الأذى ومنع الناس من الصعوبات وتوفير الراحة ، فإن هذه الطريقة مسموح بها في قانون الميراث الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: فقه الموارس ، الميراث العرفي ، النظام الثنائي.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT
(Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede
Kabupaten Kuningan)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah

Oleh:

Aim Siti Aisyah

NIM : 1808201094

Menyetujui:

Pembimbing I,

Tomy Saladin Aziz, M.Ag
NIP. 19690401 2014111001

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 2003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **Aim Siti Aisyah, NIM : 1808201094** dengan judul **“TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Tomy Saladin Aziz, M.Ag

NIP. 19690401 2014111001

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 2003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

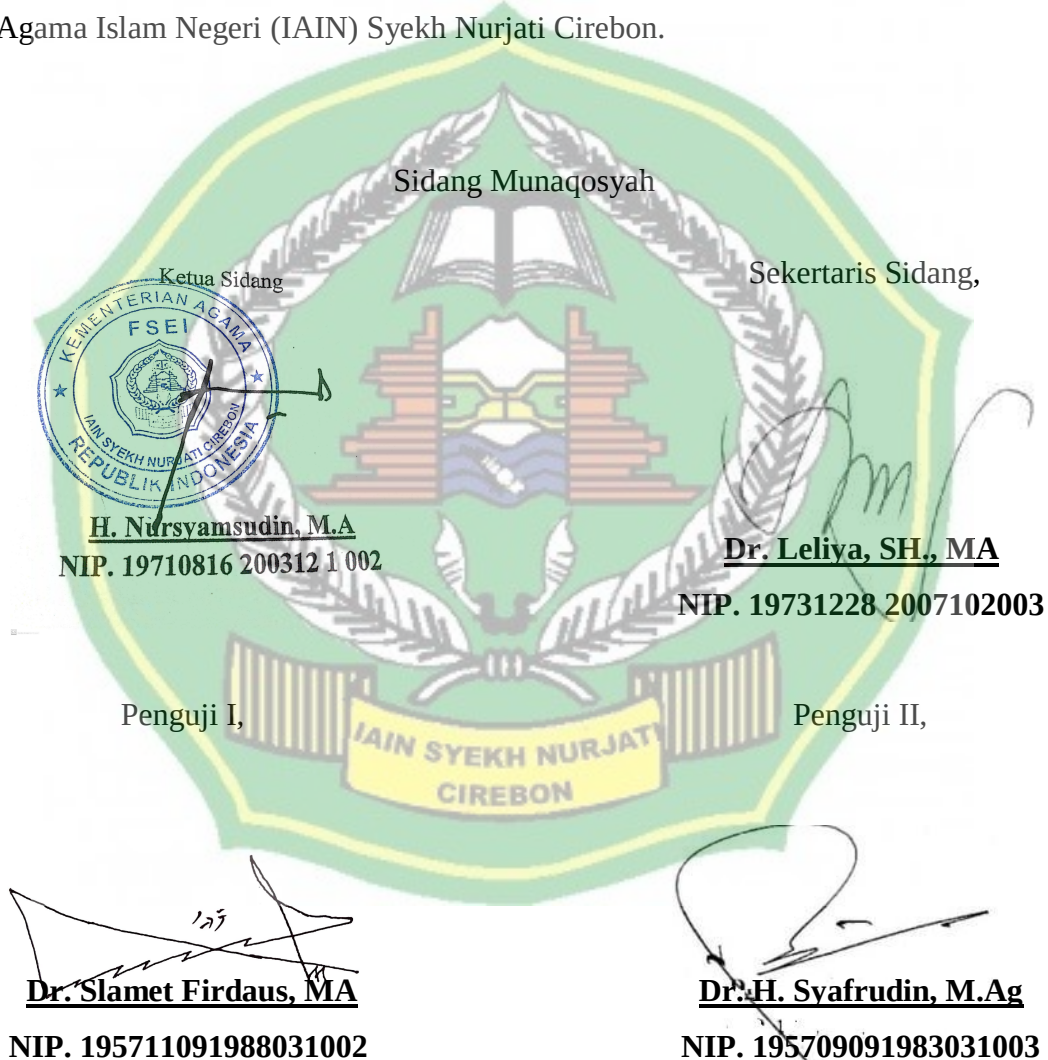
H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan)**”, oleh **Aim Siti Aisyah, NIM : 1808201094**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aim Siti Aisyah

NIM : 1808201094

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 12 Mei 2000

Alamat : Dusun Pahing RT 001 RW 001 Desa Sindangjawa
Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Aatas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 30 Juli 2022



NIM : 1808201094

MOTTO



KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, pertolongan, perlindungan serta nikmat-nikmat lainnya yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini. Serta tidak lupa pula iringan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Teruntuk Bapakku tersayang yang telah memberikan kehidupan kepada anak-anaknya yang selalu berjuang mencari rezeki dari pagi hingga sore hanya untuk membiayai anak-anaknya agar bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dan memberikan semua kebutuhan anak-anaknya untuk sukses. Jasamu tidak akan pernah terbayarkan oleh apapun. Terima kasih Bapak.

Teruntuk Mamah yang saya cintai dan kagumi yang telah memberikan *figure* wanita hebat yang pernah saya temui dan miliki dalam hidup saya yang telah mengabdikan hidupnya pada suami dan anak-anaknya dari pagi hingga pagi lagi tanpa pernah saya temui lelah maupun keluh kesahnya. Terima kasih Mamah.

Untuk kedua orangtuaku terima kasih telah memberikan kasih sayang yang amat besar dan do'a baik yang tidak pernah berhenti diberikan kepada saya dan terima kasih untuk tidak pernah lelah mengajari seorang insan yang selalu berbuat salah ini. Terima kasih Bapak dan Mamah, semoga diberi umur panjang, sehat selalu dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا

Artinya: “Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Baik ibu maupun bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku diwaktu kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aim Siti Aisyah, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 12 Mei 2000. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Solihah dan Bapak Udin Anwarudin. Penulis tinggal di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.

A. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh

1. MIS Sindangjawa pada tahun 2006-2012.
2. MTsN 4 Kuningan pada tahun 2012-2015.
3. MA MA'ARIF Kadugede pada tahun 2015-2018.

B. Jenjang pendidikan non formal yang ditempuh

1. Pondok Pesantren Miftahul Faaiziin.
2. Pondok Pesantren Al-Ihya Kota Cirebon.

C. Pengalaman organisasi

1. IMK Cirebon 2018.
2. PK IPNU IPPNU Pondok Pesantren Al-Ihya.

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan)”**, dibawah bimbingan Bapak Tomy Saladin Aziz, M.Ag dan Bapak H. Nursyamsudin, MA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan)”** ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhir zaman nanti. Kemudian orang tuaku, Bapak dan Ibu terima kasih atas dukungan moril dan materil, keikhlasan dan keridhoan serta selalu mendo'akan peneliti yang tiada hentinya kepada Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang peneliti hadapi. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga peneliti tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Ibu Dr. Hj. Kartimi, M.Pd, PLT Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Leliya, SH MH, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Tomy Saladin Aziz, M.Ag dan H. Nursyamsudin, MA, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dan ikhlas dalam mengerjakan keilmuan selama peneliti menempuh studi.
7. Ibu Kepala Desa Sindangjawa, Oom Komariyah yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Iis Susanto, S.E, selaku Sekertaris Desa Sindangjawa dan masyarakat setempat yang telah banyak membantu peneliti selama penelitian skripsi di Desa Sindangjawa.

9. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk Keluarga Besar Hukum Keluarga angkatan 2018 terutama Hukum Keluarga C, khususnya untuk teman-teman terdekat saya Dewi, Deudeuh, Anisah, Ika, Banin dan Salsa yang sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, bercerita, menangis, tertawa dan berbagi kebahagiaan selama masa perkuliahan ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih.

Peneliti hanya dapat berucap terima kasih atas do'a dan segala motivasi serta dukungannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan Aamiin Allahumma Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif terhadap perbaikan skripsi ini sangat diharapkan peneliti.

Peneliti harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau hal-hal yang lain.

Cirebon, 30 Juli 2021

Aim Siti Aisyah
NIM : 1808201094



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Literature Review	8
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT	20
A. Hukum Waris Islam	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam	20
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	25
3. Rukun dan Syarat Pembagian Waris	29
4. Sebab Ada Hak Waris	30
5. Derajat Ahli Waris	31

6. Penghalang Memperoleh Hak Waris	33
7. Bagian Masing-masing Ahli Waris	36
B. Hukum Waris Adat.....	41
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	41
2. Dasar Pembagian Warisan.....	41
3. Sistem Masyarakat Hukum Waris Adat.....	42
4. Sistem Waris Menurut Hukum Adat	43
5. Asas-asas Hukum Waris Adat	44
6. Harta Warisan.....	44
7. Ahli Waris	45
8. Proses Pewarisan	45
BAB III DESKRIPSI DESA SINDANGJAWA KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN	48
A. Sejarah Singkat Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan	48
B. Letak Geografis Wilayah dan Kependudukan	49
C. Keadaan Sosial Keagamaan	51
D. Keadaan Sosial Ekonomi	51
E. Sistem Kemasyarakatan	51
F. Sistem Kewarisan Di Desa Sindangjawa	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pelaksanaan Pembagian Waris Adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.....	54
B. Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran.....	14
Tabel 3.1 Informasi Desa Sindangjawa	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Sindangjawa.....	50
---	----



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan surat Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Sy	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	d (dendibawahgan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	T (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	z (dengan titik

			dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Ghin	Gh	-
ف	Fa’	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wauw	W	-
ه	Ha’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدد	Ditulis	<i>Muta’addiddah</i>
عذة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila Ta’Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Auliyâ-al Karâmah</i>
---------------	---------	--------------------------

D. Vocal Pendek

َ	fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wawu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

G. Vocal Pendek yang Bertautan dalam Satu Kata

Penelitian vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لتن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al.

القلم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البديع	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الرجل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>